

BAB III

PRAKTIK PENYITAAN PRAPERADILAN

A. Kasus Penyitaan Barang Bukti Praperadilan Perkara Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr

Permohonan Praperadilan dengan nomor perkara 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr merupakan perkara atas dugaan tindak pidana Kesehatan dan Bea Cukai yang terjadi di PN Pekanbaru dan dipimpin oleh Estiono sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dibantu oleh Prima Ardhani sebagai Panitera Pengganti.

Kasus ini bermula saat Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Penyidik dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Pemohon Pemohon III (Novendri) dan Pemohon IV (Kaswardi) berada di rumah Blok Gardenia No. 45 Perumahan Gesa Residen Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang tiba-tiba didatangi oleh Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Riau POLDA RIAU Resort Kota Pekanbaru dan POLDA RIAU) yang menyangka sedang atau telah terjadi jual beli narkoba didalam rumah tersebut.

Tindakan termohon dengan memberitahukan dan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/218/XII/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 06 Desember 2019 kepada Pemohon III sehingga Termohon bersama Pemohon III menjemput Pemohon I (Ridwan Fahmi Siagian) selaku pemegang kunci rumah No. 45. Sewaktu Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon V sudah dirumah No. 45 bersama Termohon, kemudian datang Pemohon II yang mengira ada kejadian

dirumah No. 45 sehingga Pemohon II (M Agung Syahputra) segera diamankan oleh Termohon dan dikumpulkan dengan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV di dalam rumah No. 45 oleh Termohon. Selanjutnya Termohon melakukan penggeledahan pada diri Pemohon I s/d Pemohon IV dan melakukan penyitaan atas barang-barang yang sangka oleh Termohon. Adapun barang-barang hasil dari tindakan penggeledahan terhadap Pemohon yang terdiri dari :

- 644 (enam ratus empat puluh empat) kotak yang berisi rokok yang terbagi atas :
 - a. 99 (sembilan puluh sembilan) kotak berisi rokok merk Lufman mild
 - b. 545 (lima ratus empat puluh lima) kotak berisi rokok merk Lufman merah dan Lufman abu-abu ;
- 1 (satu) set Kunci rumah No. 45 dan Kunci rumah No. 47 yang disita dari Pemohon I
- 1 (satu) buah Tas kulit warna coklat berisi buku-buku yang disita dari Pemohon I
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Avanza warna hitam Nopol BM 1639 JS berikut 1 (set) kunci dan 1 (satu) lembar STNK yang disita dari Pemohon II
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Granmax Luxio 1.5 tahun 2013 warna hitam metalik No. Rangka MHKW3CA1JDK007243 No. Mesin DDW1640 berikut 1 (set) kunci yang disita dari Pemohon III
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna Biru berisi simcard yang disita dari Pemohon II

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam berisi simcard nomor 081378088288 yang disita dari Pemohon II
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver berisi simcard nomor 081374721619 yang disita dari Pemohon IV.

Tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon I s/d Pemohon IV maupun bangunan-bangunan tersebut dilakukan Termohon dengan tidak melibatkan atau didampingi saksi-saksi terutama ketua RT selaku penanggung jawab wilayah setempat, tidak memberikan surat tanda penerimaan atas penyitaan barang-barang tersebut kepada Pemohon I s/d Pemohon IV dan Termohon tidak menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada saat itu.

Pukul 23.00 WIB, Pemohon I s/d Pemohon IV dibawa ke Kantor Kepolisian karena telah disangka melakukan tindak pidana Kesehatan dan Cukai dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sudah dibuat oleh Termohon sebelumnya. Namun, dalam Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara uraian pasal-pasal yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga kewenangan Termohon dalam bertindak terkesan berdasarkan kewenangan yang diberikan diatur dalam UU Narkotika.

Upaya paksa dalam proses upaya pengujian keabsahan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon dengan alasan untuk kepentingan penegakkan hukum. Namun sewaktu Pemohon I s/d Pemohon IV berada di kantor polisi, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon I

s/d Pemohon IV, ternyata pada tanggal 07 Desember 2019 Termohon melepaskan Pemohon I s/d Pemohon IV dengan pertimbangan jangka waktu penangkapan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, dan atau tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan, maka demi hukum tersangka harus dilepaskan.

Tanggal 07 Desember 2019, setelah pelepasan Pemohon I s/d Pemohon IV, mereka tidak menerima kembali/pengembalian barang-barang yang telah disita oleh Termohon. Dengan kata lain, Termohon tetap mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya atas barang-barang yang disita dari Pemohon I s/d Pemohon IV tanpa ada dasar hukum yang jelas dan terang. Bahkan sampai permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon I s/d Pemohon IV tetap belum mendapatkan tanda penerimaan penyitaan barang-barang dari Termohon.

B. Kasus Penyitaan Barang Bukti Praperadilan Bea dan Cukai

Sulaiman, bos pemilik ratusan ribu batang rokok tanpa cukai di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menggugat praperadilan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Alasan pengajuan praperadilan karena dinilai banyak pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik. Kasus bermula saat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang menyita 850 ribu batang rokok tanpa cukai di Desa Bermi, Mijen, Kabupaten Demak. Petugas menangkap Sulaiman, selaku pemilik barang ilegal tersebut. Sulaiman dijerat dengan UU 39/2007 tentang Cukai.

Sulaiman sebelumnya ditangkap Bea Cukai tanggal 5 September 2016 lalu di rumahnya, Desa Bermi, Mijen, Kabupaten Demak, bersama barang bukti 850

ribu batang rokok ilegal. Namun surat pemberitahuan penangkapan baru muncul keesokan harinya tertanggal 6 September 2016.

Perkara tersebut dilaporkan Pihak Sulaiman ke Polda Jawa Tengah karena adanya unsur dugaan penculikan serta penganiayaan oleh penyidik Bea Cukai. Diduga Sulaiman dipukuli dan digunduli serta disiram teh panas saat dimintai keterangan. Unsur penculikan tersebut ada pada tanggal penangkapan dan tanggal keluarnya pemberitahuan penangkapan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mengamankan 850 ribu batang rokok tanpa cukai dari seorang produsen rokok di Desa Bermi, Mijen, Kabupaten Demak. Petugas menangkap Sulaiman yang diketahui sebagai pemilik komoditas ilegal tersebut. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Hakim tunggal Sulistyono dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan KUHAP. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas bea cukai tidak didampingi oleh dua saksi. Selain itu, penggeledahan dan penyitaan atas ratusan ribu rokok tanpa cukai tersebut tanpa disertai berita acara penyitaan dari PN setempat. Serta tidak adanya surat penetapan tersangka kepada keluarga Sulaiman karena tidak langsung diberitahukan, surat penangkapan dan penahanan baru diserahkan dua minggu setelah Sulaiman ditangkap.